

Intersectionality, coloniality, and environmental law: A case study of Mount Ungaran landscape protection

Zazmitta Aufa Sasmita

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 aufazazmitta@gmail.com

Abstract: Indonesia's legal framework, particularly Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, guarantees the right to a good and healthy environment and provides legal avenues for public participation in environmental protection. However, the implementation of formal legal mechanisms often fails to adequately address socio-ecological realities at the local level. This article explores the interconnections between intersectionality, coloniality, and environmental law in the context of protecting the Mount Ungaran landscape in Indonesia. This study employs an intersectional environmental justice approach as its theoretical framework to examine how environmental governance extends beyond formal regulations to encompass power structures and colonial legacies that shape the unequal distribution of environmental benefits and burdens. Intersectionality is used to map how social identities—such as economic status, gender positioning, and relationships with Indigenous and local communities—interact with power relations in landscape management, resulting in environmental protection practices that are neither equitable nor inclusive. This study concludes that integrating an intersectional perspective and acknowledging colonial legacies in the formulation and implementation of environmental law are essential to strengthening the fair and sustainable protection of the Mount Ungaran landscape.

Keywords: coloniality, environmental justice, environmental law, intersectionality, landscape protection, Mount Ungaran

Submitted 27 December 2025 | Accepted 26 January 2026

PENDAHULUAN

Bentang alam Gunung Ungaran di Jawa Tengah memiliki peran ekologis yang strategis, baik sebagai habitat keanekaragaman hayati maupun sebagai kawasan penyangga sistem ekologis regional. Beberapa kajian ekologis menunjukkan bahwa kawasan ini termasuk dalam kategori Important Bird Area dan Alliance for Zero Extinction (AZE), yang menandakan tingkat urgensi konservasi yang tinggi (Rahman et al., 2018). Meskipun demikian, tekanan antropogenik seperti fragmentasi hutan, alih fungsi lahan, dan ekspansi ekonomi tel-

ah berdampak signifikan terhadap kualitas ekosistem dan keberlanjutan satwa liar di kawasan tersebut (Rahman et al., 2018). Di tengah kondisi tersebut, persoalan utama tidak hanya terletak pada aspek teknis konservasi, tetapi pada bagaimana sistem hukum lingkungan Indonesia secara efektif mampu melindungi bentang alam Gunung Ungaran dalam kerangka keadilan sosial. Hukum lingkungan sering kali dipahami sebagai instrumen normatif yang netral dan teknokratis, padahal dalam praktiknya ia beroperasi dalam relasi kekuasaan yang kompleks, melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial yang saling berkelindan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Republik Indonesia, 2009). Selain itu, UU PPLH menegaskan asas partisipatif, asas keadilan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009). Lebih lanjut, UU PPLH menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengakses keadilan lingkungan (Republik Indonesia, 2009). Secara normatif, kerangka hukum ini menunjukkan orientasi yang progresif. Namun, dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi kendala struktural, termasuk lemahnya penegakan hukum, minimnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat lokal (Situmorang, 2021).

Di kawasan bentang alam seperti Gunung Ungaran, persoalan implementasi hukum lingkungan menjadi semakin kompleks. Kepentingan ekonomi, ekspansi pemanfaatan ruang, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan hukum sering kali menyebabkan perlindungan lingkungan berjalan secara timpang. Dalam konteks ini, kritik terhadap hukum lingkungan formal tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial dalam cara negara memandang alam sebagai objek penguasaan dan eksploitasi. Konsep *coloniality* memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana struktur kekuasaan kolonial tetap bertahan dan beroperasi dalam sistem hukum modern. Quijano (2000) menjelaskan bahwa kolonialitas bukan sekadar periode historis, melainkan pola kekuasaan yang terus mereproduksi hierarki pengetahuan, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks lingkungan, kolonialitas termanifestasi dalam cara hukum memisahkan manusia dari alam dan mengabaikan

relasi ekologis masyarakat lokal dengan wilayah hidupnya.

Selain kolonialitas, pendekatan interseksionalitas menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum lingkungan berdampak secara berbeda terhadap kelompok sosial yang beragam. Konsep interseksionalitas pertama kali diperkenalkan oleh Crenshaw (1989) untuk menjelaskan bagaimana berbagai identitas sosial—seperti ras, gender, dan kelas—saling berpotongan dan membentuk pengalaman ketidakadilan yang spesifik. Ketika diterapkan dalam kajian hukum lingkungan, interseksionalitas membantu mengungkap bagaimana kebijakan dan regulasi lingkungan dapat memperkuat ketimpangan sosial-ekologis yang sudah ada (Agyeman et al., 2016). Pendekatan *intersectional environmental justice* menggabungkan teori keadilan lingkungan dan interseksionalitas untuk menyoroti bagaimana distribusi risiko lingkungan, akses terhadap sumber daya alam, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan tidak terlepas dari struktur sosial yang timpang (Pulido, 2017). Literatur *critical environmental justice* menekankan bahwa kelompok masyarakat adat, perempuan, dan komunitas ekonomi rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh degradasi lingkungan, namun paling minim keterlibatannya dalam proses hukum formal (Whyte, 2018).

Dalam konteks Gunung Ungaran, pendekatan interseksional dan dekolonial menjadi relevan untuk membaca ulang praktik perlindungan hukum bentang alam. Kawasan ini bukan sekadar ruang ekologis, melainkan ruang hidup yang sarat dengan sejarah, praktik sosial, dan relasi budaya masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan normatif-formal, melainkan harus mempertimbangkan dinamika sosial, identitas, dan relasi kekuasaan yang membentuk pengelolaan lingkungan. Studi ini menempatkan Gunung Ungaran sebagai kasus empiris yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum lingkungan Indonesia—melalui UU PPLH dan kebijakan terkait—beroperasi dalam realitas sosial yang kompleks. Pendekatan ini juga mempertimbangkan bagaimana berbagai identitas sosial dan struktur kolonial dapat memengaruhi akses terhadap hak lingkungan serta perlakuan hukum dalam konteks lingkungan. Artikel ini bertujuan: 1) Mengkaji keterbatasan hukum lingkungan formal Indonesia dalam konteks perlindungan bentang alam Gunung Ungaran; 2) Menjelaskan bagaimana kerangka interseksionalitas dapat memperkaya pemahaman tentang ketidakadilan hukum lingkungan; 3) Menganalisis implikasi kolonialitas dalam pembuatan dan implementasi hukum lingkungan di Indonesia; 4) Menawarkan rekomendasi teoretis dan praktis untuk memperkuat perlindungan hukum bentang alam yang lebih adil dan inklusif secara ekologis serta sosial.

Kerangka teoretis

Kajian mengenai perlindungan lingkungan hidup telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, khususnya melalui pendekatan hukum lingkungan dan keadilan lingkungan (*environmental justice*). Pada tahap awal, penelitian hukum lingkungan umumnya berfokus pada penguatan instrumen normatif, seperti peraturan perundang-undangan, mekanisme penegakan hukum, dan kelembagaan negara dalam mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan (Faure & Visser, 2019). Pendekatan ini memandang hukum sebagai alat utama untuk mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan, dengan asumsi bahwa kepatuhan terhadap regulasi akan menghasilkan perlindungan ekologis yang efektif. Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian menempatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai fondasi utama hukum lingkungan nasional. Studi Situmorang (2021) menunjukkan bahwa UU PPLH telah menyediakan kerangka normatif yang relatif komprehensif, termasuk prinsip pencegahan, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan lingkungan. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum, terutama di tingkat daerah, akibat keterbatasan kapasitas institusional dan konflik kepentingan ekonomi.

Penelitian lain menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosioekologis. Butt dan Lindsey (2018) mencatat bahwa hukum lingkungan di negara-negara berkembang sering kali diadopsi dari model hukum Barat sehingga kurang sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan ekologis lokal. Hal ini menyebabkan hukum lingkungan bersifat prosedural dan administratif, tetapi gagal menjawab ketimpangan struktural yang dialami masyarakat lokal yang bergantung langsung pada sumber daya alam. Sejalan dengan kritik tersebut, pendekatan keadilan lingkungan mulai berkembang sebagai alternatif terhadap pendekatan hukum lingkungan yang semata-mata normatif. Konsep keadilan lingkungan awalnya muncul dari gerakan sosial di Amerika Serikat yang menyoroti ketidakadilan distribusi risiko lingkungan terhadap kelompok rasial dan ekonomi tertentu (Bullard, 1993). Dalam perkembangannya, keadilan lingkungan tidak hanya membahas distribusi dampak lingkungan, tetapi juga partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengakuan terhadap identitas serta pengetahuan lokal (Schlosberg, 2007).

Dalam literatur kontemporer, pendekatan keadilan lingkungan semakin diperkaya oleh perspektif interseksionalitas. Crenshaw (1989) memperkenalkan interseksionalitas untuk menjelaskan bagaimana berbagai identitas sosial—seperti ras, gender, dan kelas—berpotongan dan menghasilkan pengalaman ketidakadilan yang tidak dapat dipahami secara tunggal. Ketika diterapkan dalam

kajian lingkungan, interseksionalitas membantu mengungkap bahwa dampak degradasi lingkungan dan kebijakan perlindungan lingkungan tidak dialami secara seragam oleh seluruh kelompok masyarakat (Agyeman et al., 2016). Pulido (2017) menekankan bahwa pendekatan *intersectional environmental justice* penting untuk memahami bagaimana hukum dan kebijakan lingkungan dapat mereproduksi ketimpangan sosial yang telah ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok perempuan, masyarakat adat, dan komunitas miskin sering kali berada pada posisi paling rentan terhadap kerusakan lingkungan, tetapi memiliki akses paling terbatas terhadap proses hukum dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, kajian hukum lingkungan perlu melampaui analisis normatif dan memasukkan dimensi relasi kekuasaan serta identitas sosial.

Selain interseksionalitas, pendekatan dekolonial memberikan kontribusi penting dalam memahami keterbatasan hukum lingkungan modern. Quijano (2000) memperkenalkan konsep *coloniality of power* untuk menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan kolonial tetap bertahan dalam sistem pengetahuan dan hukum modern. Dalam konteks lingkungan, pendekatan dekolonial mengkritik cara pandang hukum yang memisahkan manusia dari alam dan memosisikan alam sebagai objek eksploitasi (Escobar, 2018). Penelitian Whyte (2018) menegaskan bahwa hukum lingkungan modern sering kali mengabaikan pengalaman historis masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah lama memiliki sistem pengetahuan ekologis sendiri. Dalam banyak kasus, kebijakan konservasi dan perlindungan lingkungan justru memarginalkan masyarakat lokal melalui pembatasan akses terhadap wilayah hidup mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan yang tidak sensitif terhadap kolonialitas dapat menciptakan bentuk baru ketidakadilan ekologis.

Dalam konteks Indonesia, kajian dekolonial terhadap hukum lingkungan masih relatif terbatas. Beberapa penelitian mulai menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam (Arizona & Cahyadi, 2013). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada konflik agraria dan kehutanan, sementara analisis yang mengaitkan hukum lingkungan, interseksionalitas, dan kolonialitas dalam konteks bentang alam tertentu masih jarang dilakukan. Kajian empiris mengenai Gunung Ungaran sebagian besar berasal dari disiplin ekologi dan biologi konservasi. Penelitian Rahman et al. (2018) menunjukkan bahwa kawasan Gunung Ungaran memiliki nilai konservasi tinggi sebagai habitat spesies endemik dan terancam punah. Namun, penelitian tersebut belum secara mendalam mengaitkan temuan ekologis dengan kerangka hukum dan keadilan sosial. Dengan demikian, terdapat celah penelitian dalam menghubungkan aspek ekologis Gunung Ungaran dengan dinamika hukum lingkungan dan relasi kekuasaan yang melingkupinya.

Beberapa penelitian hukum lingkungan di tingkat lokal menekankan bahwa perlindungan bentang alam memerlukan pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan hukum, ekologi, dan ilmu sosial (McCarthy & Robinson, 2016). Namun, integrasi perspektif interseksional dan dekolonial dalam kajian hukum lingkungan Indonesia masih belum banyak dilakukan, khususnya pada studi kasus bentang alam gunung sebagai ruang hidup masyarakat. Berdasarkan telaah penelitian pendahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga celah utama dalam literatur. Pertama, kajian hukum lingkungan masih didominasi pendekatan normatif yang kurang sensitif terhadap realitas sosioekologis lokal. Kedua, pendekatan keadilan lingkungan belum secara sistematis mengintegrasikan interseksionalitas dalam analisis hukum lingkungan di Indonesia. Ketiga, perspektif dekolonial belum banyak digunakan untuk mengkritisi struktur hukum lingkungan dan implikasinya terhadap perlindungan bentang alam. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji perlindungan bentang alam Gunung Ungaran melalui lensa interseksionalitas dan kolonialitas hukum. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum lingkungan kritis, sekaligus menawarkan perspektif alternatif bagi perumusan kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih adil dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka *socio-legal research* yang diperkaya oleh perspektif interseksionalitas dan dekolonialitas. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan perlindungan bentang alam Gunung Ungaran tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui analisis normatif hukum, melainkan memerlukan pembacaan yang komprehensif terhadap relasi antara hukum, kekuasaan, sejarah, dan struktur sosioekologis (Creswell & Poth, 2018; McEvoy & McGregor, 2019). Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal (*socio-legal research*), yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai praktik sosial yang beroperasi dalam konteks politik, ekonomi, dan budaya tertentu (Banakar & Travers, 2013). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana hukum lingkungan bekerja dalam praktik, bagaimana ia ditafsirkan dan diterapkan oleh aktor-aktor yang berbeda, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang beragam.

Desain penelitian ini adalah studi kasus bentang alam Gunung Ungaran. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial-hukum dalam konteks spesifik dan nyata (Yin, 2018). Gunung Ungaran dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki nilai ekologis tinggi, tekanan pemanfaatan ruang yang intens, serta dinamika sosial yang kompleks,

sehingga relevan untuk mengkaji interaksi antara hukum lingkungan, keadilan sosial, dan kolonialitas. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoretis yang lebih luas, khususnya dalam memahami bagaimana hukum lingkungan nasional beroperasi pada tingkat lokal (Stake, 1995).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kritis terhadap kerangka hukum, wacana akademik, dan kebijakan publik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik kritis (*critical thematic analysis*). Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan mengaitkannya dengan kerangka teoretis yang digunakan (Braun & Clarke, 2006). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif dan kritis terhadap posisi hukum dalam relasi kekuasaan (Fairclough, 2013).

HASIL

Kolonialitas dalam tata kelola lingkungan

Hukum lingkungan kerap diposisikan sebagai instrumen netral yang bertujuan melindungi alam dari kerusakan dan pencemaran. Namun, dalam perspektif kritis, hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa nilai. Ia selalu beroperasi dalam relasi kekuasaan tertentu yang memengaruhi bagaimana norma dirumuskan, diterapkan, dan ditegakkan (McEvoy & McGregor, 2019). Dalam konteks Indonesia, hukum lingkungan—termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup—secara normatif mengandung prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan (Republik Indonesia, 2009). Akan tetapi, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas sosial-ekologis di tingkat lokal. Di kawasan Gunung Ungaran, hukum lingkungan bekerja dalam lanskap kepentingan yang kompleks, melibatkan negara, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Relasi kuasa yang tidak seimbang di antara aktor-aktor tersebut menyebabkan hukum lingkungan lebih responsif terhadap kepentingan ekonomi dan administratif dibandingkan perlindungan ekologis dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih bersifat selektif dan cenderung lemah ketika berhadapan dengan kepentingan modal (Situmorang, 2021). Dengan demikian, analisis hukum lingkungan di Gunung Ungaran tidak dapat dibatasi pada pembacaan normatif atas peraturan perundang-undangan. Ia harus dibaca sebagai praktik sosial-politik yang merefleksikan struktur kekuasaan, termasuk warisan kolonial dalam cara negara mengelola alam.

Konsep *coloniality of power* yang diperkenalkan oleh Quijano (2000) memberikan lensa penting untuk memahami bagaimana struktur kolonial terus direproduksi dalam sistem hukum modern. Kolonialitas tidak hanya terkait dengan penjajahan teritorial, tetapi juga dengan dominasi epistemik dan normatif yang memengaruhi cara alam dipahami dan diatur. Dalam hukum lingkungan modern, alam sering direduksi menjadi objek regulasi dan sumber daya ekonomi, terlepas dari relasi historis dan kultural masyarakat lokal dengan wilayah hidupnya (Escobar, 2018). Dalam konteks Gunung Ungaran, pendekatan hukum yang dominan masih mencerminkan paradigma kolonial ini. Pengelolaan bentang alam lebih banyak didasarkan pada zonasi administratif dan kepentingan pembangunan, sementara pengetahuan lokal dan praktik ekologis masyarakat sekitar kurang diintegrasikan secara substantif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan beroperasi sebagai alat kontrol teritorial negara, bukan sebagai mekanisme pengakuan terhadap pluralitas relasi manusia–alam. Pendekatan dekolonial menantang paradigma ini dengan menekankan pentingnya melihat bentang alam sebagai ruang hidup (*living landscape*) yang sarat makna sosial, budaya, dan spiritual (Escobar, 2018). Tanpa kesadaran dekolonial, perlindungan lingkungan berisiko mereproduksi ketidakadilan ekologis, yang mengakibatkan masyarakat lokal dibatasi aksesnya atas wilayah yang selama ini menjadi bagian dari sistem kehidupan mereka (Whyte, 2018).

Pendekatan interseksionalitas memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana hukum lingkungan berdampak secara berbeda pada kelompok sosial yang beragam. Crenshaw (1989) menegaskan bahwa ketidakadilan tidak dapat dipahami melalui satu kategori identitas saja, karena pengalaman marginalisasi sering kali merupakan hasil perpotongan berbagai struktur sosial seperti kelas, gender, dan etnisitas. Dalam konteks perlindungan bentang alam Gunung Ungaran, dampak degradasi lingkungan dan kebijakan perlindungan tidak dialami secara merata. Kelompok masyarakat dengan ketergantungan langsung pada sumber daya alam—seperti petani kecil, perempuan pedesaan, dan komunitas lokal—cenderung menanggung beban ekologis yang lebih besar, sementara memiliki akses yang terbatas terhadap proses hukum dan pengambilan keputusan (Agyeman et al., 2016). Pendekatan *intersectional environmental justice* menunjukkan bahwa hukum lingkungan yang tidak sensitif terhadap interseksionalitas berpotensi memperkuat ketimpangan sosial. Sebagai contoh, partisipasi publik yang dijamin secara normatif dalam UU PPLH sering kali bersifat prosedural dan tidak mempertimbangkan hambatan struktural yang dihadapi kelompok marginal, seperti keterbatasan informasi, modal sosial, dan representasi politik (Schlosberg, 2007). Dengan demikian, interseksionalitas tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis sosial,

tetapi juga sebagai kritik terhadap desain dan implementasi hukum lingkungan yang mengklaim universalitas, tetapi pada praktiknya eksklusif.

Keadilan lingkungan menekankan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya soal konservasi alam, tetapi juga soal keadilan distribusi risiko dan manfaat lingkungan (Bullard, 1993). Dalam konteks Gunung Ungaran, distribusi risiko ekologis—seperti degradasi hutan dan penurunan kualitas lingkungan—lebih banyak dirasakan oleh masyarakat lokal, sementara manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam sering kali dinikmati oleh aktor eksternal. Pulido (2017) menegaskan bahwa ketidakadilan lingkungan merupakan hasil dari struktur ekonomi-politik yang sistemik, bukan sekadar kegagalan kebijakan. Hukum lingkungan yang tidak mempertimbangkan struktur ini berisiko menjadi instrumen legitimasi bagi eksploitasi yang tidak adil. Dalam kasus Gunung Ungaran, perlindungan hukum yang lemah membuka ruang bagi praktik pemanfaatan ruang yang merugikan ekosistem dan masyarakat lokal secara simultan. Pendekatan keadilan lingkungan kritis mendorong agar hukum lingkungan tidak hanya fokus pada kepatuhan formal, tetapi juga pada dampak substantif kebijakan terhadap kelompok yang paling rentan. Hal ini sejalan dengan argumen Whyte (2018) bahwa keadilan lingkungan harus mencakup dimensi historis dan struktural, termasuk pengakuan terhadap pengalaman kolonial dan marginalisasi sistemik.

Analisis terhadap perlindungan bentang alam Gunung Ungaran menunjukkan bahwa pendekatan hukum normatif memiliki keterbatasan signifikan. Meskipun UU PPLH menyediakan kerangka hukum yang relatif progresif, keberhasilan perlindungan lingkungan sangat bergantung pada konteks sosial dan politik tempat hukum tersebut diterapkan (Faure & Visser, 2019). Hukum lingkungan yang berorientasi pada kepatuhan administratif cenderung mengabaikan dinamika sosial-ekologis yang kompleks. Dalam banyak kasus, hukum lebih berfungsi sebagai mekanisme kontrol daripada alat emansipasi bagi masyarakat yang terdampak degradasi lingkungan. Hal ini menguatkan kritik bahwa hukum lingkungan modern masih berakar pada rasionalitas kolonial yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam pengelolaan alam (Quijano, 2000).

Berdasarkan analisis di atas, perlindungan bentang alam Gunung Ungaran memerlukan pendekatan yang melampaui paradigma hukum lingkungan konvensional. Integrasi perspektif interseksional dan dekolonial membuka ruang bagi pemahaman yang lebih adil dan kontekstual terhadap hubungan antara hukum, manusia, dan alam. Pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang terhadap hukum lingkungan—dari instrumen teknokratis menjadi alat transformasi sosial. Hukum perlu mengakui pluralitas pengetahuan, memperkuat partisipasi substantif masyarakat lokal, serta secara aktif menga-

tasi ketimpangan struktural yang memengaruhi distribusi risiko dan manfaat lingkungan (Escobar, 2018; Agyeman et al., 2016). Dengan demikian, perlindungan bentang alam Gunung Ungaran tidak hanya menjadi persoalan konservasi ekologis, tetapi juga perjuangan keadilan sosial dan pengakuan terhadap relasi manusia–alam yang beragam. Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kritis terhadap kolonialitas dan interseksionalitas hukum, upaya perlindungan lingkungan akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakadilan ekologis.

DISKUSI

Membaca ulang perlindungan bentang alam Gunung Ungaran secara kritis

Diskusi ini berangkat dari temuan analisis bahwa perlindungan bentang alam Gunung Ungaran tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum, sosial, dan historis yang membentuk tata kelola lingkungan di Indonesia. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah menyediakan kerangka hukum yang progresif, praktik perlindungan lingkungan di tingkat lokal masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan (Republik Indonesia, 2009; Situmorang, 2021). Temuan ini memperkuat argumen bahwa hukum lingkungan tidak cukup dipahami sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai arena kontestasi kepentingan dan relasi kekuasaan (McEvoy & McGregor, 2019). Dalam konteks Gunung Ungaran, bentang alam diperlakukan terutama sebagai objek regulasi administratif dan sumber daya ekonomi, sementara dimensi sosial-kultural serta relasi historis masyarakat dengan wilayah hidupnya cenderung terpinggirkan. Pola ini sejalan dengan kritik dekolonial yang menyatakan bahwa hukum lingkungan modern masih mereproduksi paradigma kolonial dalam memandang alam sebagai entitas terpisah dari manusia (Quijano, 2000; Escobar, 2018). Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa persoalan perlindungan Gunung Ungaran bukan sekadar masalah kepatuhan hukum, tetapi persoalan keadilan ekologis yang berakar pada struktur kolonialitas hukum.

Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah penerapan pendekatan interseksionalitas dalam membaca perlindungan bentang alam Gunung Ungaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak kebijakan lingkungan dan degradasi ekosistem tidak dialami secara seragam oleh seluruh kelompok masyarakat. Identitas sosial seperti kelas ekonomi, gender, dan posisi sosial dalam komunitas lokal saling berpotongan dan membentuk pengalaman yang berbeda dalam menghadapi risiko lingkungan (Crenshaw, 1989; Agyeman et al., 2016). Pendekatan hukum lingkungan konvensional cenderung mengasumsikan subjek hukum yang homogen dan rasional. Namun, asumsi ini problematik kare-

na mengabaikan hambatan struktural yang dihadapi kelompok marginal dalam mengakses informasi, partisipasi, dan keadilan lingkungan (Schlosberg, 2007). Dalam konteks Gunung Ungaran, kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya alam—seperti petani kecil dan perempuan di wilayah pedesaan—sering kali berada pada posisi paling rentan terhadap degradasi lingkungan, tetapi paling minim keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menguatkan temuan Pulido (2017) bahwa ketidakadilan lingkungan merupakan hasil dari struktur ekonomi-politik yang sistemik, bukan semata kegagalan kebijakan individual. Oleh karena itu, integrasi interseksionalitas dalam hukum lingkungan bukan hanya bersifat analitis, tetapi normatif—sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap keragaman pengalaman sosial.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kolonialitas hukum memainkan peran penting dalam membentuk tata kelola lingkungan di Gunung Ungaran. Kolonialitas tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga dalam cara pengetahuan tentang alam diproduksi dan diakui (Quijano, 2000). Hukum lingkungan modern cenderung mengutamakan pengetahuan ilmiah-teknokratis dan mengesampingkan pengetahuan lokal yang bersifat relasional dan kontekstual. Dalam kerangka dekolonial, penghapusan atau marginalisasi pengetahuan lokal ini dipandang sebagai bentuk *epistemic injustice* (Whyte, 2018). Ini menunjukkan bahwa perlindungan bentang alam yang mengabaikan praktik ekologis masyarakat lokal berisiko menciptakan kebijakan yang tidak efektif sekaligus tidak adil. Hal ini sejalan dengan argumen Escobar (2018) bahwa keberlanjutan ekologis hanya dapat dicapai melalui pengakuan terhadap pluralitas ontologi dan relasi manusia–alam. Dengan demikian, artikel ini menekankan bahwa pendekatan dekolonial dalam hukum lingkungan bukan sekadar kritik historis, tetapi tawaran metodologis dan normatif untuk merumuskan perlindungan bentang alam yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Artikel ini juga menempatkan keadilan lingkungan sebagai tujuan substantif dari perlindungan bentang alam Gunung Ungaran. Keadilan lingkungan menuntut lebih dari sekadar pelestarian ekosistem; ia menuntut distribusi risiko dan manfaat lingkungan yang adil serta pengakuan terhadap kelompok yang selama ini termarjinalkan (Bullard, 1993; Schlosberg, 2007).

Dalam konteks Gunung Ungaran, distribusi risiko ekologis cenderung tidak seimbang. Masyarakat lokal menanggung dampak degradasi lingkungan, sementara manfaat ekonomi dari pemanfaatan ruang sering kali dinikmati oleh aktor eksternal. Diskusi ini memperkuat temuan bahwa hukum lingkungan yang tidak berorientasi pada keadilan substantif berpotensi menjadi alat legitimasi bagi eksploitasi yang merugikan (Pulido, 2017). Oleh karena itu, diskusi ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari *environmental protection* menuju *environmental justice*. Pergeseran ini menuntut agar hukum lingkun-

gan secara eksplisit mempertimbangkan dimensi sosial, historis, dan interseksional dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Studi ini juga mengakui keterbatasan hukum positif dalam menjawab kompleksitas perlindungan bentang alam. Hukum lingkungan nasional, meskipun progresif secara normatif, masih beroperasi dalam kerangka negara-bangsa modern yang cenderung sentralistik dan hierarkis (Faure & Visser, 2019). Dalam kerangka ini, partisipasi publik sering kali direduksi menjadi prosedur administratif, bukan proses deliberatif yang substantif. Tantangan transformasi hukum lingkungan terletak pada kemampuan untuk menggeser orientasi hukum dari kontrol menuju emansipasi. Diskusi ini sejalan dengan pandangan McEvoy dan McGregor (2019) bahwa hukum lingkungan kritis harus membuka ruang bagi pluralitas aktor, pengetahuan, dan kepentingan. Tanpa perubahan paradigma ini, perlindungan bentang alam berisiko tetap terjebak dalam logika teknokratis yang mengabaikan ketimpangan struktural.

Secara teoretis, diskusi ini memperkuat argumen bahwa integrasi interseksionalitas dan dekolonialitas memperkaya kajian hukum lingkungan dengan membuka dimensi analisis yang selama ini terabaikan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana hukum beroperasi dalam relasi kekuasaan dan bagaimana ia dapat berkontribusi pada transformasi sosial-ekologis. Secara praktis, diskusi ini menunjukkan bahwa perlindungan bentang alam Gunung Ungaran memerlukan kebijakan yang: 1) mengakui dan mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam tata kelola lingkungan; 2) memperkuat partisipasi substantif masyarakat, khususnya kelompok marginal; 3) mengatasi ketimpangan struktural dalam distribusi risiko dan manfaat lingkungan. Implikasi ini sejalan dengan pendekatan *transformative environmental governance* yang menekankan perubahan struktural dalam sistem hukum dan kebijakan (Agyeman et al., 2016).

Studi ini menempatkan temuan penelitian ini dalam percakapan akademik global mengenai hukum lingkungan kritis, keadilan lingkungan, dan dekolonialitas. Temuan mengenai Gunung Ungaran mengonfirmasi argumen literatur internasional bahwa perlindungan lingkungan di Global South sering kali dibatasi oleh warisan kolonial dan ketimpangan struktural (Escobar, 2018; Whyte, 2018). Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga berkontribusi pada diskursus global tentang bagaimana hukum lingkungan dapat ditransformasikan untuk menjawab krisis ekologis dan ketidakadilan sosial secara simultan. Diskusi ini menegaskan bahwa perlindungan bentang alam Gunung Ungaran merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum normatif semata. Integrasi interseksionalitas dan kesadaran terhadap kolonialitas hukum membuka ruang bagi pemahaman dan praktik perlindungan lingkungan yang lebih adil, in-

klusif, dan berkelanjutan. Tanpa pendekatan kritis ini, hukum lingkungan berisiko terus mereproduksi ketidakadilan ekologis yang justru ingin diatasinya.

SIMPULAN

Artikel ini berangkat dari premis bahwa perlindungan bentang alam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis hukum atau konservasi ekologis, melainkan sebagai persoalan keadilan sosial yang berakar pada relasi kekuasaan, sejarah kolonial, dan struktur sosial yang tidak setara. Melalui studi perlindungan bentang alam Gunung Ungaran, artikel ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia—khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup—memiliki kerangka normatif yang relatif progresif, tetapi masih menghadapi keterbatasan serius dalam implementasi substantif (Republik Indonesia, 2009; Situmorang, 2021). Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa kegagalan perlindungan bentang alam Gunung Ungaran tidak dapat dijelaskan hanya sebagai persoalan lemahnya penegakan hukum atau kurangnya kapasitas institusional. Sebaliknya, persoalan tersebut mencerminkan cara kerja hukum lingkungan yang masih beroperasi dalam paradigma kolonial dan modernitas hukum Barat, yang memisahkan manusia dari alam serta memosisikan alam sebagai objek pengelolaan negara dan sumber daya ekonomi (Quijano, 2000; Escobar, 2018). Dalam paradigma ini, hukum lingkungan cenderung mengabaikan relasi historis, sosial, dan kultural masyarakat lokal dengan bentang alam sebagai ruang hidup.

Melalui pendekatan dekolonial, penelitian ini menegaskan bahwa kolonialitas hukum tidak hanya hadir dalam bentuk sejarah penjajahan, tetapi terus direproduksi dalam cara hukum memproduksi pengetahuan, menetapkan otoritas, dan mendefinisikan kepentingan yang sah dalam pengelolaan lingkungan. Dalam konteks Gunung Ungaran, kolonialitas tersebut tampak dalam dominasi pendekatan teknokratis dan administratif yang mengesampingkan pengetahuan lokal dan praktik ekologis masyarakat sekitar. Akibatnya, perlindungan lingkungan berisiko menjadi eksklusif dan tidak responsif terhadap realitas sosioekologis setempat. Selain kolonialitas, penelitian ini menegaskan pentingnya interseksionalitas sebagai kerangka analisis hukum lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak degradasi lingkungan dan kebijakan perlindungan tidak dialami secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Identitas sosial seperti kelas ekonomi, gender, dan posisi sosial dalam komunitas berpotongan dan membentuk pengalaman yang berbeda terhadap risiko ekologis dan akses terhadap keadilan lingkungan (Crenshaw, 1989; Agyeman et al., 2016). Dengan demikian, pendekatan hukum yang mengasumsikan subjek hukum yang homogen gagal menangkap kompleksitas ketidakadilan lingku-

gan yang dialami kelompok marginal.

Kesimpulan penting lainnya adalah bahwa partisipasi masyarakat yang dijamin secara normatif dalam hukum lingkungan Indonesia masih bersifat prosedural dan belum substantif. Meskipun UU PPLH mengakui hak atas partisipasi dan akses keadilan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hambatan struktural—seperti ketimpangan informasi, kekuasaan, dan representasi—membatasi kemampuan masyarakat lokal untuk benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan (Schlosberg, 2007). Dalam konteks Gunung Ungaran, kondisi ini memperkuat ketimpangan distribusi risiko dan manfaat lingkungan, di mana masyarakat lokal menanggung beban ekologis yang lebih besar tanpa memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif hukum lingkungan kritis, interseksionalitas, dan dekolonialitas dalam satu kerangka analisis. Integrasi ini memperluas kajian hukum lingkungan yang selama ini didominasi oleh pendekatan normatif-positivistik, dan menawarkan cara pandang alternatif yang lebih reflektif terhadap relasi kekuasaan dan ketidakadilan struktural (McEvoy & McGregor, 2019). Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian *critical environmental law* dan *environmental justice* di konteks Global Selatan, khususnya Indonesia.

Dari sisi praktis, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan bentang alam Gunung Ungaran memerlukan transformasi paradigma hukum lingkungan. Hukum tidak cukup diposisikan sebagai instrumen pengendalian administratif, tetapi perlu diarahkan sebagai alat emansipasi sosial dan keadilan ekologis. Transformasi ini mensyaratkan pengakuan terhadap pluralitas pengetahuan, penguatan partisipasi substantif masyarakat lokal, serta keberanian untuk mengkritisi struktur kolonial yang masih melekat dalam tata kelola lingkungan (Whyte, 2018). Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan lingkungan harus dipahami sebagai tujuan substantif perlindungan lingkungan. Keadilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian ekosistem, tetapi juga dengan distribusi risiko dan manfaat secara adil, pengakuan terhadap identitas dan pengalaman kelompok marginal, serta tanggung jawab historis atas ketimpangan ekologis (Bullard, 1993; Pulido, 2017). Tanpa orientasi keadilan ini, hukum lingkungan berisiko menjadi alat legitimasi bagi praktik pembangunan yang merusak. Sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan bentang alam Gunung Ungaran tidak dapat dilepaskan dari upaya yang lebih luas untuk mendekolonisasi hukum lingkungan dan mengintegrasikan interseksionalitas dalam perumusan serta implementasi kebijakan. Pendekatan ini bukan hanya relevan bagi Gunung Ungaran, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi pengelolaan bentang alam dan sumber daya alam di Indonesia. Dengan menggeser orientasi hukum

dari kontrol menuju keadilan dan pengakuan, hukum lingkungan berpotensi menjadi sarana transformasi sosial-ekologis yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agyeman, J., Schlosberg, D., Craven, L., & Matthews, C. (2016). Trends and directions in environmental justice: From inequity to everyday life, community, and just sustainabilities. *Annual Review of Environment and Resources*, 41, 321–340. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-110615-090052>
- Arizona, Y., & Cahyadi, E. R. (2013). *Masyarakat adat dan konflik agraria di Indonesia*. Epistema Institute.
- Banakar, R., & Travers, M. (2013). *Law and social theory* (2nd ed.). Hart Publishing.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bullard, R. D. (1993). *Confronting environmental racism: Voices from the grassroots*. South End Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Faure, M., & Visser, M. (2019). *Law and economics of environmental policy: Theory and practice*. Edward Elgar Publishing.
- McCarthy, J. F., & Robinson, K. (2016). Land, economic development, social justice and environmental management in Indonesia. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 37(2), 149–155. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12154>
- McEvoy, K., & McGregor, L. (2019). *Routledge handbook of human rights and transitional justice*. Routledge.
- Pulido, L. (2017). Geographies of race and ethnicity II: Environmental racism, racial capitalism and state-sanctioned violence. *Progress in Human Geography*, 41(4), 524–533. <https://doi.org/10.1177/0309132516646495>

- Quijano, A. (2000). Coloniality of power, eurocentrism, and Latin America. *Nepantla: Views from South*, 1(3), 533–580.
- Rahman, M. A., Nugroho, H. Y. S. H., & Santosa, Y. (2018). Fragmentasi habitat dan keanekaragaman burung di Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, Universitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Situmorang, M. (2021). Environmental law enforcement in Indonesia: Challenges and prospects. *Journal of Environmental Law and Policy*, 18(2), 145–162.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.
- Whyte, K. P. (2018). Indigenous science (fiction) for the Anthropocene: Ancestral dystopias and fantasies of climate change crises. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 1(1–2), 224–242. <https://doi.org/10.1177/2514848618777621>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- London Environment Network. (2020). Environmental justice and intersectionality. <https://www.londonenvironment.net>
- Wikipedia contributors. (2024). Environmental justice. *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_justice